

ASLI

Saumlaki, 15 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap
Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan
Tanimbar Nomor Urut 01.

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6 Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 243 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : RABU
Tanggal: 22 JAN 25
Jam : 09.26 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Mathias Alubwaman, SH
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Alamat Kantor : Jln. Prof.Dr. Boediono

[Redacted Signature]
Email : bawaslu.kab.kep.tanimbar@gmail.com

2. Nama : Sani Sarimane, S.Pi
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Alamat Kantor : Jln. Prof.Dr. Boediono

[Redacted Signature]
Email : bawaslu.kab.kep.tanimbar@gmail.com

3. Nama : Indra M. Pormes, S.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Alamat Kantor : Jln. Prof.Dr. Boediono.

[Redacted Signature]
Email : bawaslu.kab.kep.tanimbar@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 243/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan suara pasangan calon (Angka 3 Halaman 4), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 89/PM/00.02/K.BKT/12/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 perihal Imbauan [vide bukti PK.32.3-1], yang pada pokoknya meminta KPUD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tetap mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dari tanggal 01 s/d 05 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 51/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 [vide bukti PK.32.3-2], yang pada pokoknya menjelaskan berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024, yang mana telah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali kota) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 [vide bukti PK.32.3-3] adalah sebagai berikut:

Tabel 01. Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
01	DR. Adolof Bormasa,SH.,MH dan Henrikus Serin, SH	7.688
02	Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan, SH.,MH	14.505
03	Ricky Jauwerissa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak	19.643
04	dr. Julianus Aboyaman Uwuratuw, SpB. Subsp.,BD (K) dan Polikarpus Lalamafu, S.Sos., MM	12.275
05	Piterson Rangkoratat, SH dan Hendrikus Jauhari Oratmangun, SE	8.141

2.1 Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 5 Desember 2024 bertempat di Aula KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dihadiri oleh Saksi Pasangan calon :

- 2.2.1. Saksi pasangan calon Nomor Urut 01
- 2.2.2. Saksi pasangan calon Nomor Urut 02
- 2.2.3. Saksi pasangan calon Nomor Urut 03
- 2.2.4. Saksi pasangan calon Nomor Urut 04
- 2.2.5. Saksi pasangan calon Nomor Urut 05

2.2 Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten terdapat 3 (tiga) point Catatan Kejadian Khusus sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Saksi-KWK [vide bukti PK.32.3-4] yang pada pokoknya antara lain :

- 1) Keberatan dari saksi Pasangan Calon terhadap pemindahan Logistik 40 Kotak Suara dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki Ibu Kota Kabupaten yang tidak melibatkan saksi Pasangan Calon yang mana telah dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga Rapat Pleno tetap dilaksanakan;
 - 2) Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPT antara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan Pemilih DPT pada TPS khusus Lapas Desa Bomaki Kecamatan Tanimbar Selatan diperlakukan sama seperti perlakuan Pemilih DPTb;
 - 3) Penyesuaian administrasi pada jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, dan Surat Suara yang diterima ditambah 2,5% untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
- 2.3. Bahwa selain 3 (tiga) point Catatan Kejadian Khusus sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2.2 diatas terdapat juga 2 (dua) Keberatan Saksi yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tertanggal 05 Desember 2024 [vide bukti PK.32.3-5].
- 2.4. Bahwa terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon yang tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota) [vide bukti PK.32.3-6] antara lain : Pasangan Calon Nomor Urut 02, Pasangan Calon Nomor Urut 04 serta Pasangan Calon Nomor Urut 05 dan yang menandatangani hanyalah Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan berkaitan dengan Pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Adaut (Angka 4 huruf a halaman 4 dan 5), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 56/PM/00.02 /K.BKT/09/2024. pada tanggal 22 September 2024 perihal imbauan [vide bukti PK.32.3-7] yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye dapat melakukan kegiatan kampanye pada tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024;
 - 1.2 Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat membentuk tim Kampanye dan didaftarkan pada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat tanggal 24 September 2024;
 - 1.3 Bahwa pendaftaran Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana pada point 3 (tiga) diatas ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - 1.4 Bahwa calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilihan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan melaksanakan kegiatan Deklarasi Kampanye Damai pada tanggal 25 September 2024 bertempat pada Gedung serbaguna Hotel Galaxy dengan mengundang 5 (lima) pasangan calon dan menandatangani Pakta Integritas kampanye damai [vide

bukti PK.32.3-8] yang pada pokoknya menjelaskan kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan sikap:

- 1) Mewujudkan Pemilihan yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - 2) Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas dan bebas dari politik sara;
 - 4) Tidak mengikutsertakan pihak yang dilarang ikut berkampanye;
 - 5) Tidak melaksanakan politik uang, kampanye hitam, menghasut, mengadu domba masyarakat, menghina agama, suku, ras dan golongan.
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah mendapatkan laporan dari Panwas Kecamatan Selaru yang mana sedang melakukan penelusuran pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telah mengamankan 128 KTP dari saudara Leti Lodarmase dan saudari Wati Mochtar sebanyak 25 KTP, serta saudari Rita Fendjalang sebanyak 103 KTP, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dan berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana termuat dalam Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor : 20 /LHP/PM.01.02/X/2024 tertanggal 13 Oktober 2024 [**vide bukti PK.32.3-9]** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa peristiwa pengumpulan 128 KTP yang diduga dilakukan oleh Saudara Leti Lodarmase, Saudari Wati Mochtar dan Saudari Rita Fendjalang di Desa Adaut Kecamatan Selaru yang mana menurut pengakuan saudara Rita Fendjalang bahwa mereka diminta oleh saudara Agus Thiodorus untuk mengumpulkan KTP dari masyarakat Desa Adaut dengan tujuan mengukur kekuatan dukungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ricky Jauwerissa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak;
- 3.2 Bahwa dari keterangan masyarakat yang KTP nya dikumpulkan pada saat ditemui oleh Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten

Kepulauan Tanimbar ketika telah menerima dokumen 128 KTP dari saudara Jefry Lamers yang adalah ketua Panwas Kecamatan Selaru, yang mana peristiwa pengumpulan KTP dilakukan pada tanggal 10, 12 dan 14 September 2024 yang pada saat itu belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mana penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati baru ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana di atur pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 3.3 Bahwa terhadap fakta terkait kebenaran informasi awal peristiwa pengumpulan KTP di Desa Adaut Kecamatan Selaru yang diperoleh dari hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendaiilkan pada masa tenang terjadi Politik Uang/Money Politic (Angka 4 huruf b, c, d, e, f halaman 5) dan Politik Uang/Money Politic di hotel galaxy pada (angka 1 huruf b halaman 7), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima penerusan laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Wermaktian yang dilaporkan oleh saudara Kristomus Lenunduan berdasarkan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kec.Wermaktian/31.09 /XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide bukti PK.32.3-10] dan terhadap laporan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan penanganan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor :

03/Reg/LP/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 [vide bukti PK.32.3-11] yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur;

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima penerusan Temuan dari Panwaslu Kecamatan Wermaktian terhadap dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XI/2024 tanggal 30 November 2024, [vide bukti PK.32.3-12] yang ditemukan oleh saudara Nikolaus Angwarmase yang adalah Ketua Panwas Kecamatan Wermaktian dan terhadap temuan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan penanganan dan mengeluarkan pemberitahuan status Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kec.Wermaktian /31.09/XI/2024 pada tanggal 6 Desember 2024, [vide bukti PK.32.3-13] yang pada pokoknya temuan yang ditemukan oleh saudara Nikolaus Angwarmase dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur;
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh saudari Adiana Malisngorar berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [vide bukti PK.32.3-14] dan terhadap laporan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan penanganan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 [vide bukti PK.32.3-15] yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur;
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh saudari Maria Theresia Entamoin berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, [vide bukti PK.32.3-16] dan Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan penanganan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor :

008/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, [vide bukti PK.32.3-17] yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh saudari Maria Theresia Entamoin dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur;

2. Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Rumahsalut Kecamatan Wermaktian sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 11/LHP/K.WM.06/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 [Bukti PK.32.3-18] yang pada pokoknya tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran politik uang.
2. Bahwa berdasarkan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wermaktian sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/LHP/K.WM.06/11/2024 Tanggal 28 November 2024 [Vide bukti PK.32.3-19] yang pada pokoknya menjelaskan Bahwa informasi awal yang didapatkan dari Saudara Resiaman Arnol Orno telah terjadi dugaan peristiwa pemberian uang yang diberikan oleh Saudara Korinus Huninhatu kepada Saudara Efradus Refutu dan peristiwa tersebut terjadi tepatnya di kediaman/Rumah Saudara Efradus Refutu sebagaimana keterangan Saudara Resiaman Arnol Orno kepada Pengawas Desa Makatian pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 13.21 WIT dan menyerahkan sejumlah uang Rp250.000,00 yang dikembalikan oleh Saudara Efradus Refutu.
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 48/LHP/PM.01.02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 [Vide bukti PK.32.3-20] yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapatkan informasi awal dari masyarakat terkait adanya peristiwa dugaan pemberian uang di kamar 105 Hotel Galaxy melalui pesan WhatsApp, kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan langsung memastikan informasi sebagaimana dimaksud dengan mendatangi lokasi dugaan

terjadinya peristiwa dan mengamankan 1 (satu) tas ransel hitam berisi sejumlah uang dan terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud telah terdapat laporan yang diregister dengan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024 sebagaimana diuraikan pada Huruf A angka 1.3 dan huruf B angka 7;

4. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwas Kelurahan Desa Arui Das sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 13/LHP/PM.01.02/K.WT/02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 [**Vide bukti PK.32.3-21**] yang pada pokoknya menguraikan bahwa PKD bersama melakukan PTPS dan Linmas melakukan pengawasan pada masa tenang di Desa Arui dan sampai dan dengan pukul 23.59 WIT tidak ada kejadian dugaan pelanggaran.
5. Panwaslu Kecamatan Wermaktian telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 03/Reg/LP/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya, menjelaskan bahwa telah terjadi peristiwa politik uang pada tanggal 25 November 2024 yang dilakukan oleh saudara Yulius Seralurin dan Firkanus Melayaman di Desa Rumahsalut, Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar [**Vide bukti PK.32.3-10**].
 - 5.1. Panwaslu Kecamatan Wermaktian melakukan kajian awal Nomor : 03/PL/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Laporan dari saudara Kristomus Lenunduan telah memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan dan diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka laporan diregistrasi dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kemudian ditangani pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. [**vide bukti PK.32.3-22**];

- 5.2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor : 003/Reg/LP/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan oleh saudara Kristomus Lenunduan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu bahwa terhadap pemberian uang yang dilakukan oleh Terlapor (1) Yulius Seralurin Alias Ulis dan Terlapor (2) Firkanus Melayaman Alias Nus tidak didukung dengan keterangan saksi yang melihat atau menyaksikan pemberian uang untuk Mempengaruhi Pemilih untuk memilih calon tertentu. **[Vide bukti PK.32.3-23]**.
- 5.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide bukti PK.32.3-11]**.
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Wermaktian menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor : 001/Reg/TM/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XI/2024, yang pada pokoknya, menjelaskan bahwa diduga telah terjadi peristiwa politik uang pada tanggal 26 November 2024 yang dilakukan oleh terlapor saudara Korinus Huninhatu di Desa Makatian, Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar **[Vide Bukti PK.32.3-12]**.

- 6.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor : 001/Reg/TM/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XI/2024 tertanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Temuan yang ditemukan oleh saudara Nikolaus Angwarmase dihentikan dengan alasan ketidakhadiran terlapor dan saksi-saksi dalam menghadiri undangan klarifikasi ketika telah diundang secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga temuan sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pemilihan sesuai dengan pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[vide bukti PK.32.3-24];**
- 6.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[vide bukti PK.32.3-13].**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024, yang pada pokoknya, menjelaskan bahwa telah terjadi peristiwa politik uang pada tanggal 25 November 2024 yang dilakukan oleh terlapor saudara Dionisius Dasfamudi, saudara Yacobus Sarbunan dan saudara Daniel Andi Samangun pada kamar 105 Hotel Galaxy Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar **[vide bukti PK.32.3-14]:**
- 7.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan kajian awal nomor : 006/PL/PB/Kab/31.09/XI/2024 tanggal 26

November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dari saudari Adiana Malisngorar telah memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan dan diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka laporan diregistrasi dan ditangani pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. **[vide bukti PK.32.3-25];**

- 7.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 setelah melakukan serangkaian klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Laporan yang disampaikan oleh saudari Adiana Malisngorar dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur yang mana tidak adanya saksi yang melihat secara langsung peristiwa memberi dan menerima uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu diduga terjadi di kamar 105 hotel galaxy – Saumlaki, maka dapat dikategorikan laporan tersebut belum mencukupi 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga dengan demikian “Unsur Mempengaruhi Pemilih Agar Tidak Menggunakan Hak Pilih, menggunakan Hak Pilih Dengan Cara Tertentu Sehingga Suara Menjadi Tidak Sah, Memilih Calon Tertentu, Atau Tidak Memilih Calon Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 73 Ayat (4)” tidak terpenuhi secara hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[vide bukti PK.32.3-26];**

- 7.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[vide bukti PK.32.3-15].**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya, menjelaskan bahwa telah terjadi dugaan peristiwa politik uang pada tanggal 26 November 2024 yang dilakukan oleh terlapor saudara Fransiskus Serin kepada saudari Maria Theresia Entamoin, di Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar **[vide bukti PK.32.3-16].**
- 8.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan kajian awal nomor : 008/PL/PB/Kab/31.09/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Laporan dari saudari Maria Theresia Entamoin telah memenuhi syarat formil dan materiil Pelaporan dan diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka laporan diregistrasi dan ditangani pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. **[vide bukti PK.32.3-27];**

8.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan oleh saudari Maria Theresia Entamoin dihentikan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu bahwa terhadap pemberian uang yang dilakukan oleh terlapor Fransiskus Serin tidak didukung dengan keterangan saksi yang melihat atau menyaksikan pemberian uang untuk Mempengaruhi Pemilih untuk memilih calon tertentu yang mana saksi Kasparina Yempormase yang diduga kuat mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh terlapor tersebut dalam memberikan keterangan tidak mendukung atau tidak bersesuaian dengan keterangan saksi pelapor. **[vide bukti PK.32.3-28];**

8.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Bukti PK.32.3-17];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Politik Uang/Money Politic (Angka 4 huruf g, h, i, j, k, l, m dan n halaman 6 dan 7), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 56/PM/00.02/K.BKT/09/2024. pada tanggal 22 September 2024 perihal imbauan [**vide bukti PK.32.3-7**] yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye dapat melakukan kegiatan kampanye pada tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024;
- 1.2 Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat membentuk tim Kampanye dan didaftarkan pada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat tanggal 24 September 2024;
- 1.3 Bahwa pendaftaran Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana pada point 3 (tiga) diatas ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 1.4 Bahwa calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan melaksanakan kegiatan Deklarasi Kampanye Damai pada tanggal 25 September 2024 bertempat di Gedung serbaguna Hotel Galaxy dengan mengundang 5 (lima) pasangan calon dan menandatangani Pakta Integritas kampanye damai [**vide bukti PK.32.3-8**] yang pada pokoknya menjelaskan kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan sikap:

- 1) Mewujudkan Pemilihan yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil;

- 2) Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas dan bebas dari politik sara;
 - 4) Tidak mengikutsertakan pihak yang dilarang ikut berkampanye;
 - 5) Tidak melaksanakan politik uang, kampanye hitam, menghasut, mengadu domba masyarakat, menghina agama, suku, ras dan golongan.
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwas Kelurahan/Desa Keliobar, Panwaslu Kelurahan/Desa Ridool, Panwaslu Kelurahan/Desa Wulmasa, Panwas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 2.1 Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 11/LHP/PKD.01.02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan Politik Uang **[vide bukti PK.32.3-29]**;
 - 2.2 Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 12/LHP/PKD.01.02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan Politik uang **[vide bukti PK.32.3-30]**;
 - 2.3 Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Wulmasa Kecamatan Molu Maru pada tanggal 24 s/d 26 November 2024, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor: 05/LHP/K.MM./11/2024 Tanggal 24 November 2024, Nomor : 06/LHP/K.MM./11/2024 Tanggal 25 November 2024, dan Nomor : 07/LHP/K.MM./11/2024, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan Politik uang **[vide bukti PK.32.3-31]**;
4. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Fordata terkait dengan peristiwa pemberian uang sejumlah Rp.

200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diduga dilakukan oleh saudara Arius Urutman kepada saudara Melkianus Wuarlela di Desa Walerang Kecamatan Fordata pada tanggal 25 November 2024 sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 54/LHP/K.FD.08/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 [vide bukti PK.32.3-32] yang pada pokoknya menjelaskan :

- 4.1 Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 25 November 2024 Panwas Kecamatan Fordata mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran politik uang di Desa Walerang Kecamatan Fordata Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari saudara Riki Lian melalui via telepon yang mana langsung ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan dengan melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi awal dimaksud;
- 4.2 Bahwa pemberian uang sejumlah Rp. 200.000 yang awalnya diketahui oleh saudara Esbertus Waturu merupakan uang operasional yang diberikan ketika mengikuti kampanye Pasangan Calon 02 (dua) di Kecamatan Tanimbar Utara yang mana ketika pada saat saudara Melkisedek Wuarlela tidak sempat mengikuti kampanye pada saat itu karena sedang beraktivitas di kebun dan menjalankan tugas sebagai Majelis Jemaat sehingga barulah diberikan pada hari senin tanggal 25 November 2024;
- 4.3 Bahwa terhadap hasil/fakta penelusuran Panwaslu Kecamatan Fordata tidak menemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang mana Pemberian uang yang diduga dilakukan oleh saudara Arius Urutman kepada saudara Melkianus Wuarlela tidak untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada rumusan pasal Pasal 73 ayat (4) huruf (c) junto Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran prosedur pemungutan suara di TPS 01 Desa Kilon Kecamatan Wuarlabobar oleh penyelenggara (Angka 1 huruf a halaman 7), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 86/PM.00.02/K.BKT/11/2024. pada tanggal 23 November 2024 perihal imbauan yang pada pokoknya KPPS pada saat melaksanakan tugas di TPS tetap mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor: 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara. **[Bukti PK.32.3-33]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan meneruskan Instruksi Bawaslu Republik Indonesia nomor: 12 Tahun 2024 tentang Posisi Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, **[Bukti PK.32.3-34]** yang pada pokoknya memberikan instruksi kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) secara berjenjang untuk meminta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk:
 - 2.1 tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS sehingga Pengawas TPS memiliki ruang gerak yang bebas dalam melakukan mobilisasi selama proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan 2024 di TPS sepanjang tidak mengganggu proses tahapan sebagaimana dimaksud; dan
 - 2.2 mengizinkan wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS.

3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 desa Kilon yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 05/LHP/K.WL.09/11/2024 tertanggal 27 November 2024 [**Bukti PK.32.3-35**] yang pada pokoknya menjelaskan :

3.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 tepatnya di TPS 01 Desa Kilon Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara yang mana dalam proses pemungutan suara terdapat 5 (lima) orang pemilih mendatangi lokasi TPS untuk menggunakan hak pilih nya dan meminta dari salah seorang atas nama saudara Irwan Rumasera untuk melakukan pendampingan kepada kelima orang dimaksud dengan alasan permintaan pemilih dan yang dilakukan pendampingan diantaranya Pemilih atas nama Jania Rumohira, Fatmawati Raharang, Nurani Rumuar, Fatima Paca dan Pemilih atas nama Ramli Lina;

3.2 Bahwa Proses pendampingan yang dilakukan oleh saudara Irwan Rumasera sempat mendapatkan keberatan dari saksi pasangan calon Nomor Urut 01 akan tetapi setelah adanya kesepakatan dari saksi pasangan calon yang lain bahwa dapat melakukan pendampingan dengan menandatangani Surat Pernyataan Pendampingan, maka proses pemungutan suara dapat berjalan sampai dengan dilakukannya penghitungan suara pada TPS 01 Desa Kilon Kecamatan Wuarlabobar yang mana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak bersedia menandatangani Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C.HASIL-KWK-BUPATI) [**Vide bukti PK.32.3-36**] dan meminta Formulir Keberatan saksi;

3.3 Bahwa terhadap permintaan Formulir Keberatan Saksi oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, maka petugas KPPS TPS 01 Desa Kilon menindaklanjuti dengan memberikan formulir Keberatan Saksi akan tetapi saksi yang bersangkutan tidak lagi berada di TPS dan ketika Logistik Kotak Suara telah

bergeser ke Pusat Kecamatan barulah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 mendatangi KPPS untuk menanyakan Formulir Keberatan Saksi yang mana pada saat itu keseluruhan dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara telah dimasukan dan tersegel dalam Kotak Suara.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemindahan 40 Kotak Suara pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Selaru (Angka 1 huruf c Halaman 8), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 88/PM.00.02/K.BKT/11/2024 tanggal, 30 November 2024 perihal Imbauan [vide bukti PK.32.3-37], yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 18 tahun 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pasal 16 ayat (1) " Dalam Hal Terdapat Kondisi Yang Menyebabkan PPK Tidak Dapat Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dalam Wilayah Kerjanya, PPK Dapat Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Di Wilayah Kabupaten/Kota". Ayat (2) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kabupaten/kota wilayah PPK berada atau tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota ayat (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui surat kepada Panwaslu Kecamatan, Saksi di tingkat kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Ayat (4) Rapat pleno

rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diliput oleh pewarta. Ayat (5) Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU;

2. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 49/LHP/PM.01.02/XI/2024, tanggal 29 November 2024 [**vide bukti PK.32.3-38**] yang pada pokoknya dapat kami jelaskan sebagai berikut;
 - 3.4 Bahwa pada tanggal 29 November 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada Aula KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - 3.5 Bahwa setelah dilaksanakannya pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, maka KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengundang secara lisan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kapolres Kepulauan Tanimbar dan Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi terkait dengan pelaksanaan Rekapitulasi pada Kecamatan Selaru. Dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud Kapolres Kepulauan Tanimbar menyampaikan kondisi Kamtibmas pada Kecamatan Selaru yang tidak kondusif atau berpotensi terjadinya kekacauan yang mana kondisi sebagaimana dimaksud dibenarkan juga oleh Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar;
 - 3.6 Bahwa dengan menyikapi kondisi sebagaimana disampaikan oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar, maka KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar meminta pendapat dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang pada pokoknya pendapat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 16 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor : 30/LHP/PM.01.02/12/2024 Panwaslu Kecamatan Selaru tertanggal 02 Desember 2024 [**Vide bukti PK.32.3-39**] yang pada pokoknya menjelaskan :

3.1 Bahwa pada tanggal 30 November 2024 pukul 01.00 WIT (pagi) Panwaslu Kecamatan Selaru menghadiri Rapat Koordinasi berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Selaru (PPK) Nomor : 01/PPK-Und/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi [**Vide bukti PK.32.3-40**] dan juga turut hadir pada saat itu Kapolsek Kecamatan Selaru, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat). Bahwa dalam Rapat Koordinasi tersebut Ketua PPK menginformasikan terdapat situasi dan kondisi yang tidak kondusif atau tidak aman untuk dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Kecamatan Selaru dan dalam hal untuk mengantisipasi terjadinya kondisi dan situasi yang tidak kondusif serta berdasarkan hasil koordinasi PPK Kecamatan Selaru dan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Selaru dipindahkan ke Saumlaki Ibu Kota Kabupaten dan disepakati bersama oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir pada saat itu;

3.2 Bahwa pada tanggal 30 November 2024 sekira pukul 08.30 WIT PPK Kecamatan Selaru melakukan pemindahan Kotak Suara dari Kecamatan Selaru ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mana diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan Selaru dan turut ikut pada saat itu PPS Desa Lingat, PPS Desa Werain, PPS Desa Namtabung, serta Anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Tanimbar.

4. Bahwa pada tanggal 30 November 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menghadiri Rapat Koordinasi berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 563/PL.01.7-SD/8103/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Undangan Rapat [**Vide bukti PK.32.3-41**] dalam rangka menyikapi kondisi dan situasi kamtibmas di Kecamatan Selaru dan hasil Rapat Koordinasi antara Panitia Pemilihan Kecamatan Selaru (PPK), Panwaslu Kecamatan Selaru, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Polsek Kecamatan Selaru yang mana memutuskan untuk Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Selaru dilaksanakan di Saumlaki Ibu Kota Kabupaten. Turut hadir juga dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud Calon Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) atas nama Henrikus Serin, SH, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Melkianus Sairdekut, S.Hut dan Kelvin Keliduan, SH, MH Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 (empat) atas nama dr. Julianus Aboyaman Uwuratuw, SpB. Subsp.BD (K) dan Polikarpus Lalamafu, S.Sos., MM LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) atas nama Yoseph Laratmase dan LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 (lima) atas nama Simon Samangun, bahwa hasil Rapat Koordinasi pada saat itu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor : 50/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 [**Vide bukti PK.32.3-42**] yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1 Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Kelvin Keliduan, SH, MH menyampaikan pendapatnya dan mempertanyakan alasan dilaksanakannya perpindahan logistik kotak suara dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki Ibu Kota Kabupaten serta mempertanyakan regulasi yang menjamin terjadinya perpindahan logistik dan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan tidak dilaksanakan pada ibu Kota Kecamatan Selaru yang mana dijawab pada saat itu oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar, bahwa alasan dilaksanakannya perpindahan logistik kotak suara dari Kecamatan Selaru ke

Saumlaki Ibu Kota Kabupaten dikarenakan alasan informasi kamtibmas yang tidak kondusif dengan mempertimbangkan rentang kendali serta keterbatasan personil kepolisian yang telah dibagi habis pada 10 (sepuluh) Kecamatan sehingga perlu diinformasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bahan pertimbangan;

- 4.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menyikapi pertanyaan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Dr. Kelvin Keliduan, SH, MH serta penjelasan dari Kapolres Kepulauan Tanimbar pada saat itu yang mana kembali mempertegas terkait dengan persoalan sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Imbauan Nomor : 88/PM.00.002/K.BKT/11/2024 tanggal, 30 November 2024 **[vide bukti PK.32.3-37]**;
- 4.3 Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 (empat) atas nama dr. Julianus Aboyaman Uwuratuw, SpB. Subsp.BD (K) yang adalah Putra asli Selaru menyampaikan pendapat, bahwa menjamin Kecamatan Selaru dalam keadaan aman dan kondusif yang mana gejala yang menyebabkan situasi kamtibmas di Kecamatan Selaru tidak aman telah diselesaikan dengan baik dan menyarankan untuk pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan agar tetap dilaksanakan pada Desa Adaut ibu Kota Kecamatan Selaru dan hal tersebut juga disetujui oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua);
- 4.4 Bahwa dengan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi pada saat itu, maka KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar menindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno internal yang

hasilnya disampaikan kepada forum Rapat Koordinasi, bahwa logistik yang terdiri dari 40 kotak suara dipindahkan kembali di Kecamatan Selaru untuk dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Desa Adaut Ibu Kota Kecamatan Selaru dengan catatan semua pihak dapat menandatangani pernyataan damai bersama-sama untuk menjaga kondisi kamtibmas dalam keadaan aman selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Desa Adaut Kecamatan Selaru yang mana hal tersebut ditindaklanjuti oleh Pasangan Calon nomor urut 2 (dua), Pasangan Calon nomor urut 4 (empat) dan LO Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) LO Pasangan Calon nomor urut 5 (lima) yang hadir pada saat itu dengan menandatangani Pernyataan Deklarasi Keamanan Bersama **[Vide bukti PK.32.3-43]**.

5. Bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 30 November 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 4 (empat) diatas, maka pada tanggal 01 Desember 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan Selaru (PPK) melakukan pemindahan 40 kotak suara dari Saumlaki Ibu Kota Kabupaten ke Desa Adaut Ibu Kota Kecamatan Selaru untuk selanjutnya dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, bahwa pemindahan 40 Kotak Suara ke desa Adaut Kecamatan Selaru diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan Selaru sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 30/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 02 Desember 2024, **[Vide bukti PK.32.3-39]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal, 15 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar



Ketua

(MATHIAS ALUBWAMAN, SH)

Anggota

(SANI SARIMANE, S.Pi)

Anggota

(INDRA M. PORMES, S.Pd)